

**PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT**
(Studi Kasus di Lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember)

Abdul Rokhim

Dosen Tetap Jurusan Syariah, Sekretaris P3M dan Peneliti eLSAPS STAIN Jember

Abstract

The effort to deal with managing zakat has shown good result to help poor people and help the orphan scholarships, and help those in need to vend or others. Apart from these, zakat is also aimed to empower low income people and this is supported by the government from Suharto era up to present years.

This research aims at firstly, describing the perception of the people in "Tegal Besar Permai" settlement towards zakat. Secondly, is to describe the effort done by the people of the settlement and especially those who live in block VI toward the management of zakat. The significance of the research is theoretically will help the researcher as academic and practically can help people develop their knowledge not only as a knowledge but also the theory can be practically implemented in the future.

Kata Kunci : Persepsi masyarakat dan lembaga pengelolaan zakat

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 38 tahun 1999 menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat yang baik dapat menciptakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Penyaluran zakat bukan sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum dhuafa', setelah zakat yang diterimanya habis ia kembali mengharapkan bantuan. Dengan demikian, pengelolaan zakat memiliki arti penting sebagai instrumen yang digunakan untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan secara menyeluruh. Pengelolaan zakat memegang peranan yang sangat penting untuk modal ekonomi umat. Oleh karena itu, agar zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya (MUI, 1990 : 5). Di samping itu Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji nomor D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, di mana masing-masing peraturan itu semuanya mengatur tentang pengelolaan zakat. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat ([http://www.imz.or.id/prinsip manajemen.htm](http://www.imz.or.id/prinsip_manajemen.htm)).

Menurut pandangan islam, pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia selaku "*khalifah Allah*" menanggung amanat dari Allah SWT dan selaku "*khalifah-khalifah fillah*" menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Berdasarkan pengertian ayat 103 dari al-taubah, hadits-hadits nabi SAW, baik yang berupa sabda maupun yang perbuatan dan kebijaksanaan para "*al - kbulafa' al-rasyidun*" dapat disimpulkan bahwa badan pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Sejarah kebudayaan Islam menginformasikan bahwa, Rasulullah SAW telah mengutus umar bin khatthab pergi memungut zakat. Demikian juga Mu'ad bin Jabal diutusnya ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Samit. Rasulullah SAW mengangkat pegawai-pegawai zakat dan sekaligus mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan Khalifah Usman pun berbuat demikian. Hal itu menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah satu tugas kewajiban kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah harus mengurus, mengawasi dan mengangkat para pegawai (*amil*) yang mengelola zakat, baik sebagai pemungut, penyimpan, penata buku, maupun sebagai distributor (Permono, 1995 : 3 – 4). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, usaha pengumpulan zakat itu masuk ke dalam tugas penguasa (pemerintah). Pemerintah tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat itu adalah untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia (Permono, 1995 : 16).

Upaya pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya merupakan keinginan umat Islam, mereka berharap zakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, dapat memberikan beasiswa kepada mereka yang ingin meneruskan belajar, dan dapat memberikan modal kepada mereka yang ingin berusaha

(Furqan dkk, 2002 : 255 – 256). Di samping itu pembentukan badan atau wadah penyaluran dan pendayagunaan zakat dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 oktober 1968 pada perayaan isra' mi'raj nabi Muhammad SAW di masjid Istiqlal Jakarta yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) (Triuwono, 2000 : 80). Sedangkan dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dicanangkan pula badan atau wadah yang sama dengan nama Badan Amil zakat (BAZ).

METODE PENELITIAN

1. Penentuan Fokus dan Desain Penelitian

Kegiatan penelitian ini lebih memusatkan pada penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* atau utuh. Adapun desain yang digunakan adalah dalam bentuk *funnel* (cerobong). Selanjutnya penelitian kualitatif tersebut dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, sehingga lebih banyak ditekankan pada upaya untuk menggali berbagai persepsi masyarakat lingkungan RW. VI perumahan tegal besar permai I Jember dan praktek yang dilakukan dalam mengelola zakatnya. Dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif lebih tertarik untuk menelaah fenomena-fenomena sosial budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratoris sifatnya (Faisal, 1990 : 40). Oleh karena itu melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengenal subyek secara mendalam karena adanya keterlibatan langsung dengan subyek lingkungan. Subyek pelibatan langsung ini dapat mengeksplorasi situasi, kondisi, dan peristiwa mengenai persepsi dan praktek pengelolaan zakat dalam masyarakat Perumahan Tegal Besar Permai I Jember di wilayah RW. VI akan memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini diarahkan untuk mengungkap fenomena-fenomena persepsi dan praktek pengelolaan zakat di masyarakat lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember, maka dipandang tepat untuk digunakan rancangan studi kasus observasi dengan strategi kasus terpancang. Di mana menurut Suharsini (1989 : 38) studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau lembaga tertentu.

Adapun proses penelitian ini dimulai dengan eksplorasi yang luas kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang terseleksi dan terfokus

hingga akhirnya data tersebut dianalisis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai persepsi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember terhadap lembaga pengelolaan zakat.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat di lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember. Sedangkan sample dalam penelitian ini menggunakan teknis yang lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan memakai *purposive sampling* (sample bertujuan) yang akan diimplementasikan melalui cara *tunnel*, dengan maksud untuk mengumpulkan data seluas-luasnya. Kemudian satu persatu data yang telah dipilih digunakan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu (*snow ball sampling technique*). Selain teknik *snow ball*, peneliti juga menggunakan *time sampling* sebab digunakan untuk menentukan waktu yang tepat, guna memperoleh data yang diinginkan. Dengan demikian tidak akan mengganggu terhadap informan yang diwawancarai. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember yang dianggap telah berusia dewasa dan berkeluarga, karena kondisi masyarakat tersebut telah dianggap mengerti tentang persepsi dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat guna memberdayakan umat melalui lembaga pengelola zakat yang ideal yang sesuai dengan tuntunan syari'ah.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang persepsi dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam memberdayakan umat melalui lembaga pengelola zakat di lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci; ketua RW. VI, ketua RT. 01, 02 dan 03 serta komunitas / masyarakat di lingkungan RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Jember.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan langkah-langkah: observasi dan wawancara. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini antara lain untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang persepsi

masyarakat lingkungan RW. VI perumahan tegal besar permai I Jember terhadap pengeloaan zakat. Guna keperluan itu wawancara lebih banyak dilakukan kepada ketua RW. VI sebagai pemegang otoritas pengelolaan zakat, dan juga dilakukan wawancara dengan pengurus RT. 01, 02 dan 03 lingkungan RW. VI guna melengkapi data yang diperlukan. Di samping itu juga dilakukan wawancara dengan sebagian warga yang ada di RT. 01, 02 dan 03 lingkungan RW. VI perumahan tegal besar permai I Jember. Adapun observasi dilakukan untuk mengamati dan meneliti persepsi dan praktek masyarakat di lingkungan RW. VI perumahan tegal besar permai I Jember dalam mengelola zakatnya. Semua metode tersebut digunakan secara bersamaan agar dapat menyempurnakan dan melengkapi satu sama lain.

5. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna (Muhajir, 2000 : 171).

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif reflektif, yaitu suatu analisis yang menggambarkan fenomena secara obyektif yang terdapat diobyek penelitian, kemudian dianalisis dengan mendialogkan data teoritis dan data empirik secara bolak balik dan kritis (Ridlo, et all, 2000 : 121).

Sedangkan metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan: editing, pengorganisasian data dan analisis data. Di samping itu, karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, maka analisis datanya bersifat induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat

Berdasarkan analisis peneliti bahwa potensi zakat Indonesia di atas kertas memang sangat luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp. 6,5 trilyun pertahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Akan kita peroleh angka yang cukup bombastis. Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya,

saat ini baru terkumpul lebih kurang 150 milyar pertahun. Itu artinya hanya 2,3 % dari potensi yang bisa dihimpun. Apa masalahnya ? Salah satunya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada. Di sisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Apalagi nampaknya krisis multi dimensi ini masih akan terus berlanjut. Memang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakat (beserta infaq, shadaqah, wakaf dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar tadi dapat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi. Bicara zakat, yang penting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf lainnya akan menjadi baik semuanya. Tapi jika amil zakatnya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahiq yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (<http://www.imz.or.id/prinsip-manajemen.htm>).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW. VI Yus Fidiatmanto, SE perumahan tegal besar permai I bahwa ada satu kunci yang mendasari berhasil tidaknya potensi zakat yang begitu besar untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun satu kunci yang dimaksud adalah kesadaran umat Islam baik bagi muzakki yang seharusnya mengeluarkan dana zakatnya yang menjadi hak fakir miskin sebagaimana termasuk dalam asnaf mustahiq zakat, maupun amil pengelola dana zakat yang seharusnya amanah dan profesional dalam mengelola dana zakat. Dengan demikian tatkala para mustahiq dan para amil pengelola zakat semuanya sadar akan potensi dana zakat, maka dengan sendirinya akan tercipta secara alami dapat memberdayakan umat dari kemiskinan berubah menjadi kesejahteraan dan kemakmuran, dari tak berdaya menjadi berdaya dalam segala hal (Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2006).

Sebaiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur dengan menggunakan dan merumuskannya dengan tiga kunci yaitu :

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ (organisasi pengelola zakat) adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik.

2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, berarti kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas.

Oleh karena itu sebagaimana diutarakan oleh ketua RW. VI perumahan tegal besar permai I Jember bapak Yus Fidiatmanto, SE bahwa karena potensi zakat itu sangat besar, maka seharusnya para muzakki dan amil (pengelola) zakat sama-sama sadar dan harus amanah, profesional dan transparan. Dengan demikian letak kepercayaan masyarakat akan tercipta dengan sendirinya secara alami dan mereka akan berduyunduyun menyalurkan dana zakatnya, secara otomatis lembaga pengelola zakat akan eksis dan berkembang pesat (hasil wawancara dengan ketua RW. VI Yus Fidiatmanto, SE tanggal 20 Oktober 2006).

Senada dengan apa yang dikatakan oleh ketua RT. VI Yus Fidiatmanto, SE adalah pendapat yang dikatakan oleh sekretaris RW. VI Drs. Kukuh Munandar, M. Kes bahwa karena potensi zakat salah satu fungsinya adalah pemberdayaan umat, maka salah satu kuncinya adalah dengan bersikap profesional, profesional tidak hanya bagi muzakki tapi juga berlaku bagi amil (pengelola) zakat. Adapun maksud profesional di sini adalah hendaknya para muzakki menyalurkan dana sesuai dengan wadah

atau lembaga / organisasi yang mempunyai kewenangan menangani dana zakat dan bagi amil (pengelola) zakat hendaknya bersikap profesional dengan cara menggunakan dan mendistribusikan dana zakat umat sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh syari'ah agama dengan menafikan pola pikir yang statis atau dengan mengedepankan pola pikir yang dinamis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penggunaan dan pendistribusian dana zakat hendaknya disalurkan secara tepat guna dan bermanfaat untuk pemberdayaan umat baik menyangkut kebutuhan konsumtif tradisional dan kreatif dan kebutuhan produktif tradisional dan kreatif (Hasil wawancara tanggal 23 Oktober 2006).

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh ketua RT. 02 RW. VI Heru S bahwa eksis dan tidaknya lembaga pengelola zakat itu tergantung pada umat islam itu sendiri baik sebagai muzakki dan atau amil (pengelola) dana zakat, tatkala dilakukan dengan penuh kesadaran dan *ghirah islamiyah* yang tinggi, maka lembaga pengelola zakat akan eksis dengan sendirinya. Para muzakki sadar akan pentingnya dana zakat untuk disalurkan pada masyarakat yang berhak menerimanya dan para amil (pengelola) zakat sadar akan pentingnya dana untuk pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup umat (Hasil wawancara tanggal 25 Oktober 2006).

Demikian juga senada dengan apa yang dikatakan oleh ketua RT. 01 RW. VI Martono bahwa sebenarnya potensi zakat kalau kita bisa memaksimalkan dalam mengelolanya, maka hal itu akan mengangkat kemiskinan masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat Jember dan sekitarnya. Karena ada suatu cerita dalam sejarah pemerintahan Mu'ad bin Jabal di Yaman pernah terjadi keruwetan dan permasalahan dalam pendistribusian dana zakat disebabkan tidak adanya rakyat yang menjadi mustahiq zakat, rakyat Yaman di bawah pemerintahan Mu'ad bin Jabal telah terangkat taraf hidupnya dengan adanya dana zakat ketika itu hingga rakyatnya menjadi makmur dan kaya. Sehingga pendistribusian dana zakat ketika itu sampai keluar wilayah Yaman dan bahkan diserahkan ke khalifah untuk dimasukkan ke baitul mal (Hasil wawancara tanggal 28 Oktober 2006).

Guna terciptanya lembaga pengelola zakat yang ideal dan profesional dan transparan, maka perlu adanya kiat-kiat yang bisa mewujudkan harapan dimaksud. Adapun kiat yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa ada tiga kunci yang

biasa dinamakan dengan prinsip “good organization governance”. Jika tiga prinsip “good organization governance” diterapkan dengan baik dan maksimal, insya Allah akan membuat OPZ (organisasi pengelola zakat), baik BAZ (badan amil zakat) maupun LAZ (lembaga amil zakat) dipercaya oleh masyarakat luas (<http://www.imz.or.id/tiga-kata-kunci.htm>).

Penjabaran ketiga kunci di atas lebih lanjut dikenal dengan prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ). Adapun prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ (organisasi pengelola zakat) seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut :

a. Visi dan Misi

Setiap OPZ (organisasi pengelola zakat) harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas / kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung “sekedar bagi-bagi uang”. Apalagi tanpa disadari dibuat program “kelestarian kemiskinan”.

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu warga RT. 03 RW. VI M Fatahillah AR bahwa kebanyakan visi dan misi dari lembaga pengelola dana zakat yang ada, visi misinya kurang jelas dan kurang tepat sebab hanya menampilkan visi dan misi yang hanya untuk kebutuhan dan kepentingan sesaat dan kurang melihat kepentingan yang lebih jauh untuk pemberdayaan umat. Dengan kata lain bahwa keberadaan lembaga pengelola zakat hanya berkisar bulan Ramadhan saja dan habis Ramadhan habis pula keberadaannya (Hasil wawancara tanggal 29 Oktober 2006).

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ (organisasi pengelola zakat) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah *ex-officio* pejabat Depag)

dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji no. D/291 tahun 2001.

2. LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelola dari kedua jenis OPZ (organisasi pengelola zakat) di atas haruslah bersifat : independen, netral, tidak berpolitik praktis dan tidak diskriminasi (Hasil wawancara dengan Aziz Hariyanto tanggal 04 Nopember 2006).

c. **Legalitas dan Struktur Organisasi**

Khusus untuk lembaga amil zakat (LAZ), badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri. Dengan demikian akan sangat ideal jika struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

Salah satu warga RT. 01 RW. VI Mansur mengatakan bahwa pengurus lembaga pengelola zakat seharusnya mengakta notariskan lembaganya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dikelolanya (Hasil wawancara tanggal 04 Nopember 2006).

d. **Aliansi Strategis**

OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana dan publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah OPZ dapat melakukan segala hal. Eksis tidaknya sebuah lembaga / organisasi pengelola zakat salah satu kuncinya adalah melakukan aliansi dengan berbagai pihak guna kelancaran dan keberlangsungan lembaga / organisasi yang dikelolanya (Hasil wawancara tanggal 06 Nopember 2006).

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Berbicara masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan asset yang paling berharga dan urgen. Sehingga pemilihan dan perekrutan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Perubahan paradigma : amil zakat adalah sebuah profesi.

Tatkala berbicara tentang pengelolaan zakat, sering yang tergambar dalam benak kita adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji dan seterusnya. Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus profesional. Guna mewujudkan profesionalitas, salah satunya harus bekerja penuh waktu (*ful time*). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

Mengenai hal tersebut di atas senada dengan apa yang dikatakan salah satu warga RT. 02 RW. VI Mujayyin bahwa, salah satu keberhasilan dan kesuksesan dalam mengelola dana zakat adalah para amil zakat hendaknya bekerja secara profesional, jika para amil bisa bekerja secara profesional maka konsekwensinya adalah mendapat imbalan gaji sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Di samping itu dari aspek mustahiq zakat, amil juga punya hak untuk mendapat bagian dari distribusi dana zakat yang dikelolanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, profesionalitas sangat ditekankan dalam pengelolaan dana zakat sekaligus bisa memberdayakan para mustahiq zakat yang semula tidak atau kurang berdaya menjadi bisa berdaya secara maksimal (Hasil wawancara tanggal 08 Nopember 2006).

b. Kualifikasi SDM

Apabila kita mengacu pada zaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Adapun kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut adalah:

1. Pimpinan ; amanah dan jujur, memiliki kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*), mempunyai kemampuan manajerial, paham fikih zakat, mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerjasama dalam tim.
2. Bagian *Fundraising*; amanah dan jujur, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing, mempunyai *communication skill* yang baik, dan mampu bekerjasama dalam tim.
3. Bagian Keuangan ; amanah dan jujur, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, cermat dan teliti, dan mampu bekerjasama dalam tim.
4. Bagian Pendayagunaan ; amanah dan jujur, berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development*, dan mampu bekerjasama dalam tim.

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu warga RT. 03 RW. VI Jeje Jaelani bahwa sebenarnya kualifikasi sumber daya manusia (SDM) bagi pengelola zakat hendaknya meniru sifat Rasul Muhammad SAW yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah baik sebagai pemimpin (*leader*) maupun bagian yang lainnya. Oleh karena itu jika para pengelola dana zakat semuanya mampu meniru keempat sifat yang telah diteladankan Rasulullah SAW, maka pengelolaan dana

zakat akan menjadi profesional dan bisa memberdayakan umat secara umum (Hasil wawancara tanggal 10 Nopember 2006).

Dengan demikian sistem pengelolaan OPZ (organisasi pengelola zakat) harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : a). Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, b). Manajemen terbuka, c). Mempunyai rencana kerja (*activity plan*), d). Memiliki komite penyaluran (*lending committee*), e). Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, f). Di audit, g). Publikasi dan h). Perbaikan terus menerus (*continus improvement*).

2. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti bahwa upaya-upaya yang dilakukan masyarakat RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Lingkungan Krajan Barat Kaliwates Jember bahwa, guna mewujudkan kesadaran warga dalam beragama khususnya dibidang pemberdayaan potensi zakat adalah sebagai berikut:

1. Membentuk komunitas pengajian yasinan setiap malam jum'at dimana keanggotaannya terdiri dari berbagai elemen warga RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Lingkungan Krajan Barat Kaliwates Jember.
2. Membentuk arisan jama'ah pengajian yang keanggotaannya juga terdiri dari berbagai elemen warga RW.VI Perumahan Tegal Besar Permai I Lingkungan Krajan Barat Kaliwates Jember.
3. Mengkoordinir kegiatan infaq, shadaqah dan amal jariyah warga RW.VI Perumahan Tegal Besar Permai I yang keanggotaannya juga terdiri dari berbagai elemen warga RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I Lingkungan Krajan Barat Kaliwates Jember.
4. Sosialisasi program pemberdayaan warga melalui kesadaran infaq, shadaqah dan amal jariyah (Hasil wawancara dengan ketua RW. VI Yus Fidiatmanto, SE tanggal 14 Nopember 2006).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dalam menggali berbagai upaya yang dilakukan warga RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I lingkungan Krajan Barat Kaliwates Jember bahwa, sepertinya

transparan. Sedangkan penjabaran ketiga kunci tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip dasar manajemen lembaga pengelola zakat baik mencakup aspek kelembagaan maupun aspek sumber daya manusia.

2. Upaya yang dilakukan masyarakat RW. VI Perumahan Tegal Besar Permai I terhadap lembaga pengelolaan zakat meliputi: pembentukan komunitas pengajian yasinan setiap malam jum'at, pembentukan arisan jama'ah pengajian, pengkoordinasian kegiatan infaq, shadaqah dan amal jariyah serta sosialisasi program pemberdayaan warga melalui kesadaran infaq, shadaqah dan amal jariyah.

B. Saran-Saran

Persepsi masyarakat terhadap pentingnya lembaga pengelolaan zakat bisa dapat dikatakan sangat minim. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi program lembaga pengelolaan zakat yang ideal sesuai dengan tuntutan syariat. Karena kebanyakan masyarakat memandang sebelah mata akan pentingnya lembaga pengelolaan zakat, maka eksistensi lembaga pengelolaan zakat kurang begitu dirasakan manfaatnya dikalangan masyarakat atau umat Islam. Di samping itu perlu adanya program pembinaan terhadap masyarakat atau umat yang bisa memberikan kesadaran akan pentingnya lembaga pengelolaan zakat yang sebenarnya mempunyai potensi strategis untuk pemberdayaan umat Islam sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Capra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. terj. Jakarta : Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Institut.
- Effendy, Mochtar. 1996. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta : Bhratara.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.

Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat

- Helmy, Masdar. 2001. *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung : al-Ma'arif.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bahkti Prima Yasa.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- Permono, Sjeichul Hadi. 1995. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Muhammad Sebagai seorang Pedagang*. terj. Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi.
- Sabiq. Tt. *Fiqh al-Sunnah*. Semarang : Thoha Putra.
- Saltut, Muhammad. tt. *Islam Aqidah Wa Syari'ah*. terj. Jakarta : Gema Insani Press.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. 1987. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota.